

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA PELAKU
PERBARENGAN TINDAK PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)**

(Tesis)

Oleh

**VIENNA EGITHA QURRATU AINI
NPM 2222011048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA PELAKU PERBARENGAN TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)

Oleh

VIENNA EGITHA QURRATU AINI

Tindak pidana dapat dilakukan dalam delik perbarengan perbuatan (*concurcus*), antaranya tindak pidana asal usul perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya penelantaran dalam rumah tangga, sehingga dapat dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Permasalahan: apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku *concurcus* tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga telah memenuhi aspek keadilan dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *Concurcus* tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku *concurcus* tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga belum memenuhi aspek keadilan bagi korban, karena belum adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai ganti rugi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam bentuk penelantaran. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang mencerminkan upaya pemenuhan aspek keadilan bagi pelaku maupun korban. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun setelah terdakwa terbukti melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang, selain penting bagi hakim untuk benar-benar memenuhi keadilan bagi korban, termasuk perlindungan atas kerugian moril maupun materil yang dialami oleh korban, juga hendaknya secara konsisten mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara komprehensif.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Perkawinan, Penelantaran.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF SENTENCING IN CONCURRING CRIMINAL OFFENSES (A Case Study of Decision Number: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)

By
VIENNA EGITHA QURRATU AINI

Criminal offenses may be committed concurrently (concurrence of offenses), such as the criminal offense related to the origin of marriage and domestic violence, particularly in the form of domestic neglect, which may subject the perpetrator to criminal sanctions.

This study addresses the following issues: whether the Imposition of criminal sanctions on the perpetrator of criminal acts concerning the origin of marriage and domestic neglect has fulfilled the aspect of justice, and the legal considerations of the judge in imposing criminal sanctions on the perpetrator of criminal acts concerning the origin of marriage and domestic neglect in Decision Number: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl

This research employs a normative legal research method, using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature study, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were then analyzed qualitatively to derive conclusions.

Based on the results and discussion, it can be concluded that the imposition of criminal sanctions on the perpetrator of criminal acts concerning the origin of marriage and domestic neglect has not yet fulfilled the aspect of justice for the victim. This is due to the absence of explicit legal provisions regulating compensation for victims of domestic violence, particularly in the form of neglect. The judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of criminal acts concerning the origin of marriage and domestic neglect in Decision Number: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl were based on juridical, philosophical, and sociological considerations, reflecting efforts to fulfill the aspect of justice for both the perpetrator and the victim. The Panel of Judges imposed a sentence of three years' imprisonment, after the defendant was found guilty of violating Article 279 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 49 letter a in conjunction with Article 9 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Based on these findings, the author suggests that in handling similar cases in the future, it is important for judges not only to ensure that justice is fully realized for victims, including protection and compensation for both moral and material losses, but also to consistently and comprehensively take into account juridical, philosophical, and sociological aspects.

Keywords: Sentencing, Marriage, Neglect

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA PELAKU
PERBARENGAN TINDAK PIDANA**

(Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)

Oleh

VIENNA EGITHA QURRATU AINI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA KEPADA
PELAKU PERBARENGAN TINDAK PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)**

Nama Mahasiswa : **Vienna Egitha Qurratu Aini I**

No. Pokok Mahasiswa : **2222011048**

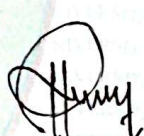
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

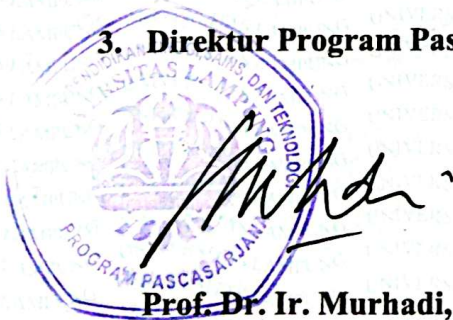


2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Oktober 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Analisis Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana” (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Vienna Egitha Qurratu Aini
NPM 2222011048

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Vienna Egitha Qurratu Aini, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 07 Agustus 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Dharmabella Tymbasz, S.H., M.H., dan Ibu Ria Mustika Sari, S.E.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Harapan 3 Medan lulus pada Tahun 2011, SMP Harapan 3 Medan, lulus pada Tahun 2014 dan SMA Harapan 3 Medan, lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya Pada Tahun 2021 menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M O T T O

“Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang tua tercinta
Bapak Dharmabella Tymbasz, S.H., M.H., dan Ibu Ria Mustika Sari, S.E.

Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan, namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun di kala terjatuh, serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.

Adikku Wirasakti Adhyaksa Tymbasz
Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana” (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. , selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Pimpinan serta rekan-rekan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.
11. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
12. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Oktober 2025

Penulis,

Vienna Egitha Qurratu Aini

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	17
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penjatuhan Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan	32
C. Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga	40
D. <i>Concurcus</i> dalam Tindak Pidana	42
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	47
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku <i>Concurcus</i> Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Aspek Keadilan.....	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor: 287 /Pid.B/2023/ PN.Mgl.....	72
IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan idealnya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi pada kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang terlibat dalam konflik rumah tangga, sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Suami yang idealnya menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab justru pergi meninggalkan rumah dan menikah lagi dengan perempuan lain serta menelantarkan keluarganya atas nafkah lahir dan batin yang seharusnya dipenuhi.

Contoh kasusnya adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl, dengan terdakwa bernama Rais Bin Fatma Wijaya, seorang suami yang telah menikahi istrinya yang bernama Linawati sejak Tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang anak. Pada perkembangannya yaitu sejak Tahun 2014 s.d Tahun 2019 kehidupan rumah tangga terdakwa dan istrinya terlibat dalam konflik dan perselisihan. Puncaknya adalah pada Tahun 2019, terdakwa pergi meninggalkan rumah dan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Susanti. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri (tanpa izin dan sepengetahuan Linawati sebagai istri yang sah) dan di depan ustadz yang menikahkan Rais mengaku dan membuat surat pernyataan bahwa statusnya adalah seorang duda. Kemudian Linawati yang mengetahui hal tersebut dan masih terikat perkawinan yang sah dengan terdakwa, melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk diproses

secara hukum. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan kumulatif yaitu Kesatu: Pasal 279 ayat (2) KUHP (tindak pidana asal usul perkawinan) dan Kedua: Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (penelantaran dalam rumah tangga).

Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbarengan perbuatan (*Concurcus*) yaitu tindak pidana asal usul perkawinan dan tindak pidana KDRT, khususnya penelantaran dalam rumah tangga. Tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk *concurcus*, yaitu istilah dalam ilmu hukum yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Salah satu bentuk *concurcus* adalah perbarengan perbuatan (*concurcus realis*).¹ *Concurcus* atau perbarengan tindak pidana yaitu seseorang melakukan perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbarengan melakukan tindak pidana yakni seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang setiap perbuatan itu berdiri sendiri dan akan diadili sekaligus, di mana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.²

Berkaitan dengan perbarengan tersebut, adapun pengaturan terakait tindak pidana asal usul perkawinan terdapat dalam Pasal 279 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011, hlm. 671.

² Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana" *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

Pada tindak pidana terhadap asal usul perkawinan, bagi seorang suami yang melakukan pernikahan kembali tanpa seizin istri sah, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan dijatuhkan ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara.³ Sedangkan apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah dapat diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana pemalsuan asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bagi para korbannya, karena tindak pidana tersebut sering dilakukan tindakan pemalsuan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai atau surat-surat pernikahan diisi sebelum pernikahan berlangsung atau untuk sebuah kelancaran pernikahan kedua.⁴

Selanjutnya Pengaturan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- (1) Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.⁵ Tindakan penelantaran umumnya berlaku saat masih menjadi pasangan

³ Zahara Zulia, Suhaibah, Umar Mahdi. "Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi)" *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, Nomor 1, Juni 2024.

⁴ Paridarmawan Wahyuyasa, Sri Karyati, Hafizatul Ulum. ."Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/Pid.B/2021/PN.Mtr" *Unizar Recht Journal*, Volume 1 No. 3, Oktober 2022

⁵ Fitriani Ade Yuliany Siahaan. Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam. *Grondwet, Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*.Vol. 3, No. 1 Januari 2024

utuh dalam rumah tangga.⁶ Seorang ayah merupakan pihak yang menanggung biaya anak bila mampu dikatakan melakukan tindakan penelantaran apabila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya.⁷ Sama seperti yang terjadi pada kasus yang akan dibahas pada penelitian ini, terdakwa Rais Bin Fatma Wijaya dengan kesadaran diri tidak memberikan nafkah baik lahir atau pun batin kepada istri dan juga anaknya. Hal ini tentu termasuk ke dalam kualifikasi penelantaran dalam rumah tangga yang mana bertentangan atau melanggar hukum sebagaimana diatur pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan kesalahan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.⁸ Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada pembuktian bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala

⁶ Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, T.Saifullah. "Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Volume V Nomor 1 Januari 2022.

⁷ Dince, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Gorontalo Law Review*, Volume 1, Nomor 1 April 2018.

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga.

Sesuai dengan Putusan Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl tersebut maka dapat diidentifikasi isu hukum yaitu, meskipun hakim telah menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi putusan tersebut menjadi dilematis. Pada satu sisi tuntutan dan vonis terhadap terdakwa dapat lebih maksimal, mengingat tindak pidana asal usul perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa diancam pidana maksimal selama 7 (tujuh) tahun dan terkait perbuatan terdakwa yang menelantarkan istri dan anaknya telah dilakukan secara sadar dan berulang selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Maka dalam itu dapat diasumsikan bahwa pidana penjara yang seharusnya terdakwa terima dapat lebih tinggi dari hasil putusan hakim, yaitu secara akumulasi ancamannya adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Di satu sisi, pelaksanaan pidana penjara terhadap terdakwa membawa konsekuensi terhadap anak terdakwa dari pernikahan sebelumnya, yakni berpotensi semakin terlantar secara ekonomi akibat tidak lagi menerima nafkah dari ayah kandungnya. Namun, di sisi lain, terdapat fakta dalam tuntutan korban (istri pertama terdakwa) yang menyatakan bahwa selama ini terdakwa memang tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, kepada dirinya maupun anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak sebelum adanya putusan pidana, terdakwa telah abai terhadap tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Namun demikian apabila melihat dari sisi keadilan bagi korban, putusan pemidanaan terhadap terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya mekanisme atau ketentuan hukum pidana positif yang secara eksplisit mengatur kewajiban penggantian kerugian kepada korban dalam kasus seperti ini, terutama yang berkaitan dengan kelalaian dalam pemberian nafkah.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada

terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana merupakan upaya pemidanaan. Pemidanaan dalam hal ini bukan hanya sebagai yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan dalam konteks yang lebih luas memiliki tujuan sebagai upaya untuk membina pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian Tesis yang berjudul: **“Analisis Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Asal” (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku *concurcus* tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga telah memenuhi aspek keadilan?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl.?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku *concurcus* tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga telah memenuhi aspek keadilan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016. hlm. 72.

usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Menggala dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga telah memenuhi aspek keadilan
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga.

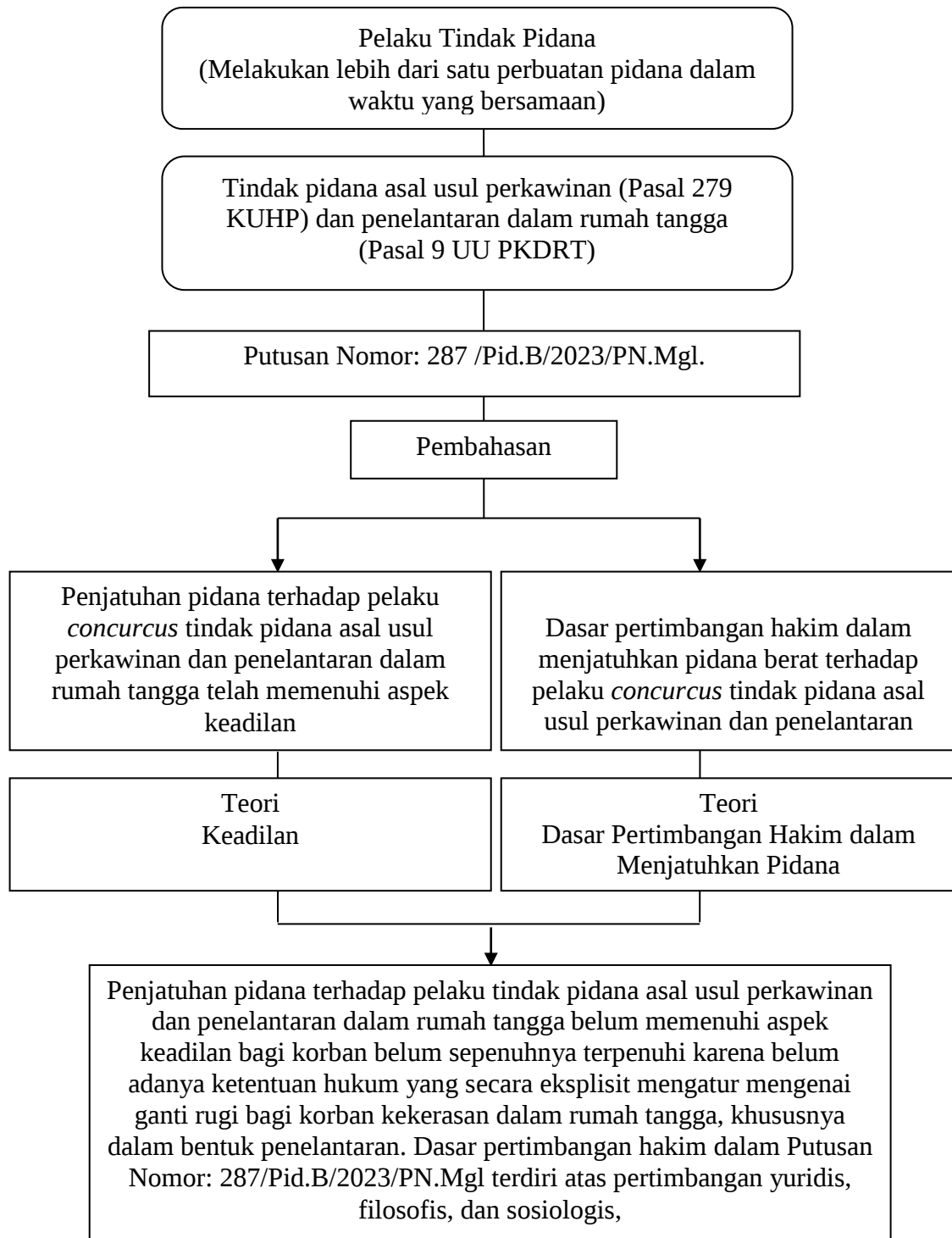
- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga pada masa mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁰ John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yaitu *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan Intuisisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang menguntungkan.¹¹

Keadilan dalam pandangan utilitarian dipandang dalam bentuk prioritasnya untuk menghindari pain rasa sakit/penderitaan sejauh mungkin dan berlari menuju kebahagiaan, sehingga setiap perilaku dan tindakan diperhitungkan melalui konsekuensi yang dihadirkan. Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Keadilan utilitarian adalah keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang.¹²

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 64.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

¹² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9.

Aristoteles menjelaskan arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia brevit mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan. Keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.¹³

Putusan hakim dalam perkara pidana idealnya dapat memenuhi aspek keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil dan adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil atau memenuhi unsur keadilan.¹⁴ Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk

¹³ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.30.

memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial sulit diwujudkan melalui putusan pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Keadilan merupakan aspek penting yang harus ada di dalam putusan hakim.¹⁵

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas serta moral yang baik.¹⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Secara kontekstual ada tiga esensi dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁷

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.103.

¹⁷ *Ibid*, hlm.104.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Penjatuhan pidana terhadap harus disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP.¹⁸

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah menyatakan penjatuhan pidana/*sentencing* oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

¹⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁰

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?²¹

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghatian, dan kesalahan. Hakim dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.²²

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

²¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117.

²² *Ibid*, hlm.120.

Hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.²³

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur itu tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

²⁴ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian²⁵. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²⁶
- b. Dasar Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.²⁷
- c. Penjatuan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuan hukuman atau pidana itu sendiri.²⁸
- d. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.²⁹
- e. *Concurcus* atau perbarengan tindak pidana adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana.³⁰
- f. Tindak pidana asal usul perkawinan adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: (1). barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; (2). barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui erkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu

²⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit FH UI. Jakarta. 2014. hlm.103

²⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54

²⁷ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm 105.

²⁸ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*. hlm.68.

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54.

³⁰ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy. *Op.Cit*.

- g. Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut (Ayat 1). Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Ayat 2).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.³²

³¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranada Media Grup. Jakarta. 2014. hlm. 54-55.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematikasi Data

Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³³ Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut³⁴

Penjatuhan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak

³³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35

³⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Penjatuan pidana berkaitan dengan pemidanaan. Dalam hal ini terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang terlibat dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.³⁵

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2007. hlm.32.

husus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.³⁶

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhannya pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan teori pembalasan adalah sulit menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun pencegahan khusus.³⁷

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran

³⁶ *Ibid*, hlm.33.

³⁷ *Ibid*, hlm.34.

klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.³⁸

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik:

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.³⁹

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *"Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini"* Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2.

individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁴⁰

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.⁴¹

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁴²

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua

⁴⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

⁴¹ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114.

⁴² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 62.

pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).⁴³

Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁴⁴

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁴³ *Ibid.* hlm. 63.

⁴⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.⁴⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dapat ditegakan dengan baik. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴⁶ Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁷

Amir Ilyas mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁸

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 28

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

⁴⁷ Ranidar Darwis. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

⁴⁸ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.⁴⁹ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.⁵⁰

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik.⁵¹ Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.⁵² Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Ciri negara hukum Indonesia yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁴⁹ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

⁵⁰ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

⁵¹ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

⁵² Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

Salah satu aspek penting dalam penjatuhan pidana adalah aspek keadilan. John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan Intuisisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.⁵³

Aristoteles menjelaskan arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.⁵⁴

Gustav Radbruch (1878-1949) berpandangan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai

⁵³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

⁵⁴ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.⁵⁵

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.⁵⁶

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa

⁵⁵ Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, hlm. 42.

⁵⁶ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.⁵⁷ Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.⁵⁸

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan hidup manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya, Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai hukum.⁵⁹

Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Lord Acton “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan

⁵⁷ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.97.

⁵⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 11.

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hlm. 54.

cenderung rusak, sedangkan kekuasaan yang mutlak pasti rusaknya. Baik buruknya sesuatu kekuasaan, tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting jika digunakan kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak untuk kepentingan penguasa, tetapi untuk kepentingan masyarakat.

Kajian hukum progresif berkaitan erat dengan dengan hukum atau penciptaan hukum (*rechtsvorming/rechtsschepping*) mungkin dianggap lebih kena dari pada penemuan hukum (*rechtsvinding*). Istilah yang pertama lebih dekat terasosiasi dengan fungsi Badan Pembentuk Undang-Undang/badan legislatif, sedangkan istilah yang terakhir secara historis lebih sering digunakan dalam bidang pelaksanaan dan penegakan hukum pada khususnya dan “*law practice*” pada umumnya.⁶⁰

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Tatanan dalam masyarakat yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur di antara anggota-anggota masyarakat sebenarnya terdiri dari subtatanan-subtatanan, yaitu kebiasaan, hukum, dan kesusilaan.⁶¹ Pada tatanan hukum, tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Karena tatanan hukum itu berupa norma-norma yang berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, maka ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 12-13.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.51.

diarahkan. Hukum itu dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka hukum yang ada dalam masyarakat adalah untuk melayani masyarakatnya. Oleh karena itu, ia sedikit-banyak ditentukan oleh kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya dan mempertimbangkan sumber daya yang ada dalam masyarakat.⁶²

Tuntutan terhadap hukum pada masa kini adalah menjadikan hukum yang mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Sekaligus diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menampung perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, atau dengan kata lain, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat serta harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada perubahan.

B. Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁶³

⁶² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 82.

⁶³ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁶⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.⁶⁵

Tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁶⁴ H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Greafika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

⁶⁵ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁶⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁶⁷

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁸

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁶⁹ Unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa

⁶⁷ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

⁶⁸ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini⁷⁰

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan kesalahan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.⁷¹

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam Praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.⁷²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Tindak pidana asal usul perkawinan adalah kejahatan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: (1). barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; (2). barang

⁷⁰ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

⁷² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Perkawinan pada dasarnya adalah sebuah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga, dengan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama. Seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada awalnya sebagai pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan.⁷³ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴

Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan, terjadinya suatu perkawinan hanya akan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita, sehingga perkawinan bermakna sebagai perikatan (*verbindtenis*). Unsur-unsur utama perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan meliputi:

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
- b. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.⁷⁵

⁷³ H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, 2020, Jakarta, hlm. 27.

⁷⁴ A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, hlm. 12.

⁷⁵ Ari Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Ilmu, Semarang, 1997, hlm. 32.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam. Keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur sebagai berikut:

1) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agam Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).
- 2) Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
- 3) Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
- 4) Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu:

⁷⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, hlm.92.

- a. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- b. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula:
 - (1) Kutipan akta kelahiran calon mempelai
 - (2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - (3) Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 - (4) Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
 - (5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
 - (6) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 - (7) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁷⁷

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk serta Kantor Catatan Sipil. Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁷⁸

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat

⁷⁷ Umar H Sanjaya & Faqih, Aunur R. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 47-49.

⁷⁸ Mochammad Djais. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* FH Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm 4.

bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan). Adapun akta perkawinan di dalamnya memuat sebagai berikut:⁷⁹

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri, jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.
3. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali atau pengadilan.
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
6. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Ijin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan jika ada
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Perkawinan merupakan jalan yang sah dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, sehingga pergaulan tersebut terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluri.

⁷⁹ H. Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, Bandung 2013, hlm. 23-24.

C. Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, oleh karena itu diperlukan adanya sistem hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban (Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2004). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Pasal 4)

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

c. Kekerasan Seksual, meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

(Pasal 8)

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut (Ayat 1). Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Ayat 2).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan:

- (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (e) Pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diketahui bahwa setiap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan khusus yang bersifat rahasia. Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum serta memperoleh bimbingan rohani agar korban mendapatkan pemulihan secara fisik maupun mental.

D. *Concurcus* dalam Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*Concurcus*) adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu atau beberapa orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concurcus* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*Concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*Concurcus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut (*Concurcus Voortgezette Handeling*).⁸⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan tindak pidana adalah:

- 1) Ada dua/lebih tindak pidana dilakukan
- 2) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
- 3) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- 4) Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus⁸¹

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu:

- 1) Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana. Praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi

⁸⁰ P.A.F Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 671.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 672.

- justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP).
- 2) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
 - 3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana.⁸²

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Kriteria perbuatan-perbuatan itu harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu:

- a) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan
- b) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- c) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang, tetapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggabarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.⁸³

⁸² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm. 46.

⁸³ *Ibid.* hlm. 88.

Perbuatan berlanjut (*Voortgezzette Handeling/Delictum Continuatum*) diatur dalam Pasal 64 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan perbuatan sendiri-sendiri (kejahatan atau pelanggaran), tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam beberapa pasal KUHP di antaranya Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Selanjutnya Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan, sedangkan Pasal 407 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang ringan, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana atau gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Pasal 63 KUHP menjelaskan tentang perbarengan peraturan yaitu:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.⁸⁴

Maksud dari *concursus idealis* dalam Pasal 63 KUHP sebagai perbarengan tindakan tunggal adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran. Perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal

⁸⁴ P.A.F. Lamintang. *Loc.Cit.* hlm. 672.

perundang-undangan. Contohnya adalah pemerkosaan di muka umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281 KUHP karena melanggar kesusilaan di muka umum. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara. Apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan terberat dan jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.⁸⁵

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung dalam *lex specialis derogat legi generali* (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum). Demikian pula ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan bahwa ketentuan ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain. Suatu aturan yang bersifat khusus itu (*lex specialis*, berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum)). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam dalam aturan yang bersifat khusus itu. Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat *addressat*-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya.⁸⁶

Asas *lex specialis derogat legi generali*, mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku, dan asas *lex specialis derogat legi*

⁸⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1997. hlm. 37.

⁸⁶ Shinta Agustina. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana* Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468>.

generalis (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum) merupakan suatu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatus) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut. Ditinjau dari teori *criminal law policy*, bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan kebijakan (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum) ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang diterapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan di antara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus. Contohnya adalah ada seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap bayinya, maka dia dapat diancam dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. Namun karena Pasal 341 KUHP telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana ibu yang membunuh anaknya, maka ibu tersebut dikenai ancaman hukuman selama-lamanya tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP.⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya sesuai dengan makna *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP. Satu tindakan tetap harus dipandang sebagai beberapa perbuatan jika tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan, meskipun tindakan tersebut timbul pada waktu yang bersamaan bukan berarti sesuatu yang bersifat menentukan tindakan yang memiliki sifat yang berbeda-beda dan tidak menjadi syarat bagi timbulnya tindakan dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri tindakan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan *concursum realis*.

⁸⁷ Pery Rehendra Sucipta. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/752>.

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁸⁸

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁸⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

⁸⁸ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153.

⁸⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹⁰

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁹¹ Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁹²

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

⁹¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pcngenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁹³

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.⁹⁴ Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹⁵

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi

⁹³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

⁹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁹⁶

Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹⁷

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

⁹⁶ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

⁹⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁹⁸

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

⁹⁸ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hlm. 6

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa⁹⁹

Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHAP).

Pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak

⁹⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.¹⁰⁰

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan. Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.¹⁰¹

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau

¹⁰⁰ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77.

¹⁰¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

pemberian pidana.¹⁰² Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.¹⁰³

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.¹⁰⁴

¹⁰² Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

¹⁰³ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

¹⁰⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga telah memenuhi aspek keadilan, karena terdakwa secara bersamaan melakukan dua jenis tindak pidana sekaligus. Keadilan dalam perspektif korban yaitu pidana yang dijatuhkan hakim memenuhi rasa keadilan bagi korban yang melakukan perkawinan tanpa izin dan ditelantarkan oleh pelaku baik secara moril maupun secara materiil. Namun, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara khusus dan tegas mengatur mekanisme pemberian ganti rugi kepada korban, yakni istri sah dan anak kandung dari terdakwa, yang telah ditelantarkan selama bertahun-tahun tanpa diberikan nafkah lahir maupun batin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku belum mengakomodasi perlindungan terhadap hak korban atas kompensasi kerugian yang dialaminya, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, sehingga pemulihan yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud secara efektif.
2. Dasar putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor: 287 /Pid.B/2023/PN.Mgl dilaksanakan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah menyakinkan melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pertimbangan filosofis, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pembinaan dan dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa. Pertimbangan sosiologis, yaitu adanya keadaan yang memberatkan dan

keadaan yang meringankan. Sesuai dengan beberapa pertimbangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan payung hukum yang eksplisit dan tegas untuk mengatur mekanisme pemberian ganti rugi bagi korban yang mengalami kerugian moril maupun materil akibat tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang konkret serta menyeluruh dalam sistem peradilan pidana.
2. Hakim diharapkan senantiasa mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara konsisten dan komprehensif dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga, agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan memenuhi seluruh aspek yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abidin Farid, H.A. Zainal. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdullah, H. Boedi & Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia, Bandung.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006 *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta.
- Arifin, Muhammad. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang.
- Djais, Mochammad. 2006. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* FH Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.

- Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- .. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ja'far, A. Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- Kusuma Dewi, Elya dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- .. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Moeljatno. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta..
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- . 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Ari. 1997. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Ilmu, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- .. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.

- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sanjaya, Umar H & Faqih, Aunur R. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media, Yogyakarta.
- Sidharta, 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- , 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit FH UI. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Achmad, Ruben. "Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.
- Ade, Fitriani, Yuliany Siahaan. Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam. *Grondwet, Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Vol. 3, No. 1 Januari 2024
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468>.
- Ali, Mahrus dan Ari Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*. Vol 33. No. 2. Tahun 2018.
- Dince, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah tangga" *Gorontalo Law Review*, Volume 1, Nomor 1 April 2018.
- Dony Tarmizi "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)". *Hangolua Lawa Review*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2022.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 201
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/185
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.
- Khaira, Ulfiana, Ferdy Saputra, T.Saifullah. "Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Volume V Nomor 1 Januari 2022.
- Keintjem, Fioren Alesandro, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana" *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.

- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia" *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.
- Pelafu, Fiona L. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasar KUHAP". *Jurnal Lex Crimen*, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.
- Ramadhani, Gita Santika. Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Pembaharuan Mekanisme D An Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugi Ti Kerugian Korban Tindak Pidana" *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 1 : No. 2 , Article 4. Tahun 2022.
- Siswandi, Lies Sulistiani, H. Agus Takariawan. "Pelaksanaan Restitusi LPSK untuk Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal Yustitia* Vol. 16 No. 2 Desember 2022.
- Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.
- Sucipta, Pery Rehendra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/752>.
- Wahyuyasa, Paridarmawan, Sri Karyati, Hafizatul Ulum.. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/Pid.B/2021/PN.Mtr" *Unizar Recht Journal*, Volume 1 No. 3, Oktober 2022.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *“Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini”* Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007.

Zulia, Zahara, Suhaibah, Umar Mahdi. “Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi)” *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, Nomor 1, Juni 2024.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl